

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Ekspansi perkebunan kelapa sawit telah terjadi dengan sangat cepat di Indonesia dalam kurun waktu satu dekade terakhir ini. Hamparan perkebunan seluas lebih dari tujuh juta hektar dan dikelola oleh lebih dari 600 perusahaan dan satu juta petani kecil. Kelapa sawit telah menjadi tanaman perkebunan terpopuler di Indonesia karena harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) naik dua kali lipat antara tahun 2000 dan awal 2008 serta adanya prospek meningkatnya pasar CPO untuk bahan bakar nabati (BBN) atau *agrofuel* (Sirait 2009:1).

Hal ini juga yang memacu pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan investasi di bidang perkebunan kelapa sawit. Dengan luas wilayah 14.680.700 Ha, Kalimantan Barat mengalokasikan lahan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 1.500.000 Ha. Namun, izin yang telah diberikan lebih besar dari alokasi lahan yang telah disediakan yaitu sebesar 3.548.845,75 Ha kepada 347 Perusahaan Perkebunan dan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 561.648,97 Ha kepada 87 Perusahaan Perkebunan. Dari luas 3.548.845,75 Ha yang telah diterbitkan perizinannya untuk komoditi kelapa sawit oleh Pemerintah Kabupaten (Izin Lokasi, IUP dan HGU) baru terealisasi penanaman seluas 683.108,19 Ha oleh 205 perusahaan yang tersebar di seluruh Kabupaten di Kalimantan Barat. Dari 359 perusahaan perkebunan terdapat 266 perusahaan yang sudah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang terdiri dari 211

perusahaan sudah melakukan penanaman dan 55 perusahaan belum melakukan aktifitas penanaman. Realisasi penanaman seluas 695.932,67 Ha oleh 211 perusahaan terdiri dari 320.982,43 Ha. Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), 370.164,03 Ha Tanaman Menghasilkan (TM), dan 4.786,21 Ha Tanaman Tua (TT). (Disbun Kalbar 2011:1).

Bukan itu saja, Pemerintah Kalimantan Barat juga berencana menargetkan pembangunan 1,5 Juta Hektar Perkebunan Kelapa sawit di Perbatasan Malaysia-Indonesia. Di target pada tahun 2020 hasil CPO sebesar 80% atau mencapai 41 juta ton untuk mengalahkan Malaysia. Selain untuk meningkat kan hasil CPO, Pembangunan Perkebunan Sawit di Perbatasan juga di harapkan dapat meningkat kan Pendapatan Asli Daerah, Mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 7.150 orang di berbagai strata/golongan, membuka wilayah terisolasi, mengatasi kesejangan ekonomi dan pengamanan aset perbatasan (Ari, 2008:3).

Dengan luasan lahan yang mencapai jutaan hektar tentu berbanding lurus dengan masuknya perusahaan Perkebunan kelapa sawit. Baik Perusahaan Swata Besar, Perkebunan Besar Swasta Nasional, Perusahaan Umum Milik Negara, dan Perkebunan Besar Swata Asing. Dari 266 perusahaan yang telah mendapat Izin Usaha Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat terdiri dari Perkebunan Besar Swasta (PBS) 232 perusahaan dengan luas penanaman 541.588,51 Ha terdiri atas: Tanaman Belum Menghasilkan sebesar 289.703,48 Ha, Tanaman Menghasilkan sebesar 247.508,51 Ha, Tanaman Tua sebesar 4.376,52 Ha. Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) 1 perusahaan (8 Kebun) dengan luas penanaman 66.406,57 Ha terdiri atas: Tanaman Belum Menghasilkan sebesar 4.879,83 Ha,

Tanaman Menghasilkan sebesar 61.117,05 Ha, Tanaman Tua sebesar 4 09,69 Ha. Sedangkan Perkebunan Besar Swata Asing (PBSA) yang beroperasi di Kalimantan Barat berjumlah 26 perusahaan dengan luas penanaman 87.937,59 Ha terdiri atas: Tanaman Belum Menghasilkan sebesar 26.399,12 Ha, Tanaman Menghasilkan sebesar 61.538,47 Ha. (Disbun Kalbar,2011:1).

Dengan dibukanya perkebunan sawit di beberapa kabupaten disatu sisi bisa berakibat positif, perekonomian masyarakat mulai menampakkan peningkatan, namun perubahan tersebut berakibat negatif, terutama adanya kerusakan lingkungan alam. Pembukaan lahan sawit berarti mengalihkan fungsi hutan tadinya berfungsi sebagai wadah menjaga kelestarian alam berupa fungsi hutan mencegah longsor dan kekayaan flora-fauna ternyata beralih fungsi menjadi bentuk perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi hanya mencari keuntungan sesaat, karena dalam jangka panjang dikhawatirkan mengakibatkan kerusakan alam. (Muzakah dan Fatmawati,2010:41).

Dampak negatif lainnya yang muncul adalah banyak terjadi konflik antara masyarakat dan pemilik perkebunan yang dipicu persoalan penguasaan lahan. Data Ditjen Perkebunan, sekitar 59 persen dari 1.000 perusahaan kelapa sawit di Indonesia terlibat konflik dengan masyarakat terkait lahan yang terjadi di 22 provinsi, 143 kabupaten, dengan total 591 konflik. Konflik antara masyarakat dan pemilik perkebunan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 250 konflik, disusul Sumatera Utara 101 konflik, Kalimantan Timur 78 konflik, Kalbar 77 konflik, dan Kalimantan Selatan sebanyak 34 konflik. Konflik lahan perkebunan antara masyarakat dan perusahaan hingga tahun 2010 di

kabupaten/kota Kalbar, di antaranya di Kabupaten Pontianak 14 kasus, Kubu Raya 13 kasus, Landak 20 kasus, Sambas dan Sintang 23 kasus, Sanggau 26 kasus, Sekadau dan Melawi 20 kasus, Ketapang 26 kasus, dan Kabupaten Kayong Utara 10 kasus, dan Kapuas Hulu 5 kasus. (Arkanudin, 2013:1).

Konflik muncul di antaranya karena tumpang tindih lahan perkebunan dan lahan masyarakat, ganti rugi tidak sesuai, perkebunan sawit yang masuk kawasan hutan lindung, produksi, tuntutan program kepedulian pada masyarakat sekitar yang dinilai kurang, serta kurangnya pemahaman sosial budaya masyarakat setempat oleh pihak pemilik perkebunan. (Arkanudin, 2013:1).

Salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka konflik Perusahaan dan petani adalah dengan melakukan kemitraan usaha perkebunan. Kemitraan yang di bangun atas landasan saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat dengan fungsi dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan dan proporsi yang di miliki oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut (Hafsah—Sinulingga, 2009:15).

Pola kemitraan di bidang perkebunan telah dilakukan sebelum memasuki Pembangunan Jangka Panjang I. Pola kemitraan yang ada saat ini merupakan kelanjutan, peningkatan, perluasan, penataan, dan pematapan dari kerjasama kemitraan sebelumnya. Keberhasilan suatu pola kemitraan tergantung pada penerapannya. Soenarko (dalam Ernawati,tt:2) mengatakan, kunci kemitraan adalah suatu proses yang memerlukan peningkatan intensitas hubungan inti dan plasma berdasarkan kepercayaan satu dengan yang lainnya yang nyata dan terukur. Di dalam kemitraan harus terdapat komitmen yang saling memuaskan

kedua pihak dan menumbuhkan saling ketergantungan. Tolak ukur keberhasilan kemitraan dapat dilihat dari kinerja kebun produksi menunjukkan produktivitas kebun naik, harga pokok produksi terkendali, kualitas TBS naik, stabilitas pasokan bahan baku terjamin, adanya kelembagaan petani yang kuat, dan adanya kelancaran angsuran kredit. (Ernawati,tt:3).

Salah satu Perusahaan Perkebunan Besar Swasta asing (PBSA) yang melakukan kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat adalah PT. Mitra Austral Sejahtera (PT.MAS). beroperasi sejak tahun 1995, PT. MAS menerapkan Pola Perusahaan Besar Swasta Nasional (PBSN) Kemitraan. Dimana masyarakat menyerahkan lahan sebesar 7,5 Hektar sebagai syarat menjadi petani peserta perkebunan dan akan memperoleh lahan plasma seluas 2 hektar. Sementara sisanya 5,5 hektar diserahkan kepihak perusahaan untuk menjadi lahan inti milik perusahaan dan pembangunan fasilitas umum. (Laporan Perkembangan dan Pembangunan Perkebunan PT.MAS,2006:3)

Dari survey singkat di lapangan memperlihatkan bahwa banyak permasalahan yang timbul dengan program kemitraan yang di terapkan oleh PT.MAS. Salah satunya adalah Persoalan tanah yang merupakan persolaan yang paling mendasar atas pembukaan perkebunan sawit. Masyarakat lokal pada awal pembukaan di berikan satu-satunya pilihan dengan meyerahkan lahan 7,5 Hektar untuk mendukung perkebunan sawit sebagai kompensasi untuk menjadi petani plasma dengan memperoleh lahan 2 hektar. Biasanya tanah-tanah yang diserahkan seluas 7,5 hektar / orang yang di ganti rugi hanya 5,5 hektar dengan pembagian masing-masing ;(a) *Bawas, lalang* Rp. 25.000,- ;(b) Bekas ladang tahun terakhir Rp.

50.000,- ;(c) Kebun karet tidak produktif Rp. 75.000,- ;(d) Kebun karet produktif Rp. 85.000,- ;(e) *Tembawang* lainnya Rp. 85.000,- dan;(f) Sawah Rp. 85.000,-. Sementara yang 2 hektar tidak diberikan ganti rugi. (Hasil wawancara,2012:2)

Istilah ganti rugi digunakan oleh pihak perusahaan dan pemerintah dengan bahasa yang setempat yaitu menggunakan istilah adat *Derasa*. Dimana mereka (pihak perusahaan dan pemerintah) menganggap bahwa ketika tanah sudah di ganti rugi dan menerima kwitansi *Derasa* maka masyarakat sudah melepaskan hak atas tanah, sementara dipihak masyarakat adat Tining dan Ribun bahwa *Derasa* adalah bentuk penghormatan atas pengelolaan atas tanam tumbuh yang ada di atas tanah bukan pelepasan hak atas tanah. Belum lagi masalah konversi lahan masyarakat yang hingga saat ini masih belum menemukan kepastian kapan sertifikat lahan akan di bagikan. Marak nya kasus pencurian Tandan Buah Segar milik Perkebunan Inti juga akhirnya menarik untuk di teliti bagaimana pelaksanaan pola kemitraan antara PT.MAS dan Petani Plasma.

1.2. Pembatasan Permasalah

Dalam Penelitian ini dilakukan pembatasan masalah, sehingga ruang lingkup yang di teliti menjadi lebih spesifik, sehingga menghasilkan penelitian yang lebih efektif. Masalah yang menjadi pilihan adalah Pelaksanaan Pola Kemitraan oleh PT. Mitra Austral Sejahtera di Desa Upe, Kecamatan Bonti, kabupaten Sanggau.

1.3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, terlihat bahwa Pola Kemitraan di perkebunan kelapa sawit selalu tersandung dengan permasalahan yang terkait Lahan, Bagi Hasil, dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Untuk itu penulis hanya akan membatasi diri pada penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pola Kemitraan Lahan yang di lakukan oleh PT. MAS
2. Bagaimana Pelaksanaan Kemitraan Bagi Hasil yang di lakukan oleh PT. MAS.
3. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Kepada Masyarakat oleh PT. MAS.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Pelaksanaan Pola Kemitraan Lahan yang di lakukan oleh PT. MAS
2. Pelaksanaan Kemitraan Bagi Hasil yang di lakukan oleh PT. MAS.
3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Kepada Masyarakat oleh PT. MAS.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Secara Teoritis

Secara Teoritis Manfaat penelitian ini adalah menambah referensi tentang konsep Pola Kemitraan di Perkebunan Kelapa sawit yang dilakukan oleh perusahaan.

1.5.2. Manfaat Secara Praktis

Secara Praktis Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pola kemitraan yang dilakukan perusahaan perkebunan sawit untuk

mensejahterakan masyarakat petani. Dan secara khusus dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan pola Kemitraan yang dilakukan oleh PT. MAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan sawit di Desa Upe.

- b. Bagi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, diharapkan dapat mempelajari pola Kemitraan yang baik dan menguntungkan bagi dirinya dan masyarakat sekitar. Khususnya bagi PT. MAS sebagai refleksi atas pelaksanaan kemitraan yang telah dilakukan selama ini dan apa yang harus di perbaiki untuk masa yang akan datang.
- c. Bagi Masyarakat, diharapkan masyarakat dapat memahami apabila Perusahaan dan Petani memiliki hak dan Kewajiban sebagai mitra usaha yang sama –sama di atur dalam peraturan perundang-undangan.